



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 203 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14);

15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 726 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 76);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara selaku pengguna anggaran.
2. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
3. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
4. Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
6. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. SPP Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan ganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

## BAB II KETENTUAN UANG PERSEDIAAN

### Pasal 2

Dasar Perhitungan Uang Persediaan adalah 1/12 dari pagu anggaran belanja barang dan jasa setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran yang menurut sifatnya harus diajukan melalui mekanisme Langsung dan mempertimbangkan perkiraan kebutuhan pengeluaran 1 (satu) bulan dengan pengaturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENGAJUAN SPP-UP DAN SPP-GU

### Pasal 3

- (1) SPP-UP dipergunakan untuk mengisi Uang Persediaan.
- (2) Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam setahun.
- (3) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. surat pengantar SPP-UP;
  - b. ringkasan SPP-UP;
  - c. rincian SPP-UP;
  - d. salinan surat penyediaan dana; dan
  - e. surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan.

### Pasal 4

- (1) SPP-GU dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dipakai, dengan ketentuan :
  - a. diajukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
  - b. dana Uang Persediaan yang digunakan telah mencapai sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen);
  - c. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b, apabila sampai dengan akhir bulan berkenaan belum mencapai batas minimal dan/atau pengajuan SPP-GU terakhir pada bulan berkenaan; dan
  - d. dana Uang Persediaan yang telah digunakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. surat pengantar SPP-GU;
  - b. ringkasan SPP-GU;
  - c. laporan pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran;
  - d. bukti transaksi yang sah dan lengkap lembar asli;
  - e. salinan surat penyediaan dana;
  - f. surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan; dan
  - g. surat pernyataan tanggung jawab belanja.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 3-1-2019

BUPATI BANJARNEGARA,

  
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 3-1-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

  
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 2 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT  
 PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG  
 PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN  
 PEMBAYARAN GANTI UANG TAHUN  
 ANGGARAN 2019

BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN  
 DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG  
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	NOMOR REKENING BANK JATENG	JUMLAH UANG PERSEDIAAN PALING BANYAK (Rp)
1	2	3	4
1.	Dindikpora	3-013-12137-6	500.000.000
	a. SMP Negeri 1 Susukan	3-106-03345-4	8.000.000
	b. SMP Negeri 2 Susukan	3-106-03341-1	7.000.000
	c. SMP Negeri 3 Susukan	3-106-03336-5	5.500.000
	d. SMP Negeri 4 Satu Atap Susukan	3-106-05958-5	2.700.000
	e. SMP Negeri 1 Purwareja Klampok	3-106-03358-6	7.500.000
	f. SMP Negeri 2 Purwareja Klampok	3-106-03355-1	4.500.000
	g. SMP Negeri 3 Purwareja Klampok	3-106-03347-1	7.500.000
	h. SMP Negeri 1 Mandiraja	3-106-03350-1	8.000.000
	i. SMP Negeri 2 Mandiraja	3-106-03343-8	8.000.000
	j. SMP Negeri 3 Mandiraja	3-106-03342-0	4.200.000
	k. SMP Negeri 4 Mandiraja	3-106-03338-1	3.000.000
	l. SMP Negeri 1 Purwanegara	3-106-03354-3	7.500.000
	m. SMP Negeri 2 Purwanegara	3-106-03353-5	5.500.000
	n. SMP Negeri 3 Purwanegara	3-106-03340-3	3.200.000
	o. SMP Negeri 4 Purwanegara	3-106-03346-2	2.200.000
	p. SMP Negeri 5 Satu Atap Purwanegara	3-013-21554-4	3.000.000
	q. SMP Negeri 6 Satu Atap Purwanegara	2-013-05702-1	2.200.000
	r. SMP Negeri 1 Bawang	3-013-12997-4	7.000.000
	s. SMP Negeri 2 Bawang	3-013-12985-1	7.000.000
	t. SMP Negeri 3 Bawang	3-013-12984-2	4.300.000
	u. SMP Negeri 4 Satu Atap Bawang	3-013-21283-9	2.200.000
	v. SMP Negeri 5 Bawang	3-013-12995-8	2.700.000
	w. SMP Negeri 1 Banjarnegara	3-013-12987-7	7.000.000
	x. SMP Negeri 2 Banjarnegara	3-013-12980-0	7.000.000
	y. SMP Negeri 3 Banjarnegara	3-013-12977-0	4.000.000
	z. SMP Negeri 4 Banjarnegara	3-013-12976-1	3.900.000
	aa. SMP Negeri 5 Banjarnegara	3-013-12974-5	5.500.000
	bb. SMP Negeri 6 Satu Atap Banjarnegara	3-013-18380-4	2.200.000
	cc. SMP Negeri 1 Pagedongan	3-013-12991-5	4.000.000
	dd. SMP Negeri 2 Satu Atap Pagedongan	2-013-05707-1	2.900.000
	ee. SMP Negeri 3 Pagedongan	3-013-13001-8	2.100.000
	ff. SMP Negeri 1 Sigaluh	3-013-12967-2	5.000.000
	gg. SMP Negeri 2 Satu Atap Sigaluh	3-013-21266-9	2.500.000
	hh. SMP Negeri 1 Madukara	3-013-12965-6	5.000.000

	ii.	SMP Negeri 2 Madukara	3-013-12999-1	2.000.000
	jj.	SMP Negeri 1 Banjarmasin	3-013-12988-5	6.500.000
	kk.	SMP Negeri 2 Banjarmasin	3-013-12972-9	4.000.000
	ll.	SMP Negeri 1 Wanadadi	3-013-12989-3	7.000.000
	mm.	SMP Negeri 2 Wanadadi	3-013-12981-8	4.500.000
	nn.	SMP Negeri 1 Rakit	3-106-03349-7	5.000.000
	oo.	SMP Negeri 2 Rakit	3-106-03356-0	5.500.000
	pp.	SMP Negeri 1 Punggelan	3-013-12983-4	8.000.000
	qq.	SMP Negeri 2 Punggelan	3-013-12998-2	5.000.000
	rr.	SMP Negeri 3 Punggelan	3-013-12996-6	5.000.000
	ss.	SMP Negeri 4 Punggelan	3-013-12971-1	3.500.000
	tt.	SMP Negeri 5 Satu Atap Punggelan	3-013-11445-8	2.600.000
	uu.	SMP Negeri 6 Satu Atap Punggelan	3-013-21356-8	2.700.000
	vv.	SMP Negeri 1 Karangkoar	3-141-02570-7	7.000.000
	ww.	SMP Negeri 2 Karangkoar	3-141-02567-7	2.700.000
	xx.	SMP Negeri 3 Satu Atap Karangkoar	3-141-05021-3	2.700.000
	yy.	SMP Negeri 1 Pagentan	3-141-02574-0	6.000.000
	zz.	SMP Negeri 2 Pagentan	3-141-02558-8	3.000.000
	aaa.	SMP Negeri 3 Pagentan	3-141-02560-0	3.000.000
	bbb.	SMP Negeri 4 Satu Atap Pagentan	3-013-21225-1	2.700.000
	ccc.	SMP Negeri 5 Pagentan	3-141-02559-6	2.600.000
	ddd.	SMP Negeri 1 Pejawaran	3-141-02556-1	4.900.000
	eee.	SMP Negeri 2 Pejawaran	3-141-02557-0	3.200.000
	fff.	SMP Negeri 3 Satu Atap Pejawaran	3-141-04787-5	3.200.000
	ggg.	SMP Negeri 4 Pejawaran	3-141-02549-9	2.500.000
	hhh.	SMP Negeri 1 Batur	3-141-02566-9	4.000.000
	iii.	SMP Negeri 2 Batur	3-141-02547-2	3.000.000
	jjj.	SMP Negeri 1 Wanayasa	3-141-02554-5	4.000.000
	kkk.	SMP Negeri 2 Wanayasa	3-141-02550-2	2.500.000
	lll.	SMP Negeri 3 Wanayasa	3-141-02564-2	2.600.000
	mmm.	SMP Negeri 4 Wanayasa	3-141-02555-3	3.000.000
	nnn.	SMP Negeri 1 Kalibening	3-141-02563-4	7.000.000
	ooo.	SMP Negeri 2 Kalibening	3-141-02551-1	3.000.000
	ppp.	SMP Negeri 3 Kalibening	3-141-02546-4	3.400.000
	qqq.	SMP Negeri 4 Kalibening	3-141-02553-7	3.000.000
	rrr.	SMP Negeri 5 Satu Atap Kalibening	3-013-21290-1	3.000.000
	sss.	SMP Negeri 6 Satu Atap Kalibening	3-141-04835-9	2.900.000
	ttt.	SMP Negeri 1 Pandanarum	3-141-02572-3	4.500.000
	uuu.	SMP Negeri 2 Satu Atap Pandanarum	3-013-22108-1	3.000.000
	vvv.	SMP Negeri 3 Satu Atap Pandanarum	3-141-04817-1	3.000.000
	www.	SMP Negeri 4 Satu Atap Pandanarum	3-013-01710-6	3.200.000
	xxx.	SKB Banjarnegara	3-013-12990-7	11.000.000
	yyy.	TK Negeri Pembina Banjarnegara	3-013-21031-3	4.500.000
	zzz.	TK Negeri Pembina Wanadadi	3-013-21043-7	5.600.000
	aaa.	TK Negeri Pembina Madukara	3-013-21033-0	3.600.000
	bbb.	TK Negeri Pembina Mandiraja	3-106-05973-9	4.800.000
2.		Dinas Kesehatan (DINKES)	3-013-12151-4	400.000.000
	a.	UPT Gudang Farmasi	3-013-01176-1	13.000.000
	b.	UPT Labkesda	3-013-12963-0	21.500.000
	c.	Puskesmas Susukan 1	3-106-00216-8	100.000.000
	d.	Puskesmas Susukan 2	2-106-00630-2	50.000.000
	e.	Puskesmas Puwareja Klampok 1	3-106-00211-7	100.000.000
	f.	Puskesmas Puwareja Klampok 2	2-106-00627-2	45.000.000
	g.	Puskesmas Mandiraja 1	3-013-01194-9	100.000.000

	h.	Puskesmas Mandiraja 2	2-106-00631-1	100.000.000
	i.	Puskesmas Purwanegara 1	3-013-01261-9	80.000.000
	j.	Puskesmas Purwanegara 2	3-013-01184-1	60.000.000
	k.	Puskesmas Bawang 1	2-013-02688-5	55.000.000
	l.	Puskesmas Bawang 2	3-013-01216-3	60.000.000
	m.	Puskesmas Pejawaran	3-013-01282-1	75.000.000
	n.	Puskesmas Batur 1	3-013-01289-9	70.000.000
	o.	Puskesmas Batur 2	3-013-01291-1	45.000.000
	p.	Puskesmas Wanayasa 1	3-013-01333-0	70.000.000
	q.	Puskesmas Wanayasa 2	3-013-01403-4	70.000.000
	r.	Puskesmas Kalibening	3-013-01252-0	85.000.000
	s.	Puskesmas Pandanarum	3-013-01280-5	55.000.000
	t.	Puskesmas Banjarmangu 1	3-013-01250-3	80.000.000
	u.	Puskesmas Banjarmangu 2	3-013-01234-1	55.000.000
	v.	Puskesmas Wanadadi 1	3-013-01254-6	100.000.000
	w.	Puskesmas Wanadadi 2	3-013-01226-1	50.000.000
	x.	Puskesmas Rakit 1	3-013-01255-4	90.000.000
	y.	Puskesmas Rakit 2	3-013-01270-8	50.000.000
	z.	Puskesmas Punggelan 1	3-013-01274-1	100.000.000
	aa.	Puskesmas Punggelan 2	3-013-01242-2	70.000.000
	bb.	Puskesmas Karangkoobar	3-013-01258-9	100.000.000
	cc.	Puskesmas Pagentan 1	3-013-01246-5	60.000.000
	dd.	Puskesmas Pagentan 2	3-013-01294-5	60.000.000
	ee.	Puskesmas Banjarnegara 1	3-013-01245-7	60.000.000
	ff.	Puskesmas Banjarnegara 2	3-013-01266-0	60.000.000
	gg.	Puskesmas Pagedongan	3-013-01314-3	70.000.000
	hh.	Puskesmas Sigaluh 1	3-013-01268-6	55.000.000
	ii.	Puskesmas Sigaluh 2	3-013-01241-4	50.000.000
	jj.	Puskesmas Madukara 1	3-013-01259-7	90.000.000
	kk.	Puskesmas Madukara 2	3-013-01263-5	60.000.000
3.		RSUD Hj. Anna Lasmanah	3-013-12161-1	25.000.000
4.		DPUPR	3-013-12139-8	350.000.000
5.		DPKPLH	3-013-24949-0	350.000.000
6.		Kantor Kesbangpollinmas	3-013-12180-9	40.000.000
7.		SATPOL PP	3-013-12160-5	200.000.000
8.		BPBD	3-013-12815-3	150.000.000
9.		Dinsos PPPA	3-013-12134-8	300.000.000
10.		Disnaker PMPTSP	3-013-12171-8	200.000.000
11.		Dindikcapil	3-013-12169-9	200.000.000
12.		Dispermades PPKB	3-013-01046-2	400.000.000
13.		Dinhub	3-013-02205-3	250.000.000
14.		Dinkominfo	3-013-24952-0	300.000.000
15.		Disarpus	3-013-12145-1	75.000.000
16.		Disparbud	3-013-12140-1	350.000.000
17.		Distankan dan KP	3-013-12175-2	400.000.000
18.		Disperindagkop UKM	3-013-12132-6	350.000.000
19.		Sekretariat Daerah	3-013-24953-8	
	a.	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3-013-12144-5	100.000.000
	b.	Bagian Hukum	3-013-12178-0	35.000.000
	c.	Bagian Kesra	3-013-12179-6	150.000.000
	d.	Bagian Perekonomian	3-013-12181-5	100.000.000
	e.	Bagian Pembangunan	3-013-12182-1	75.000.000
	f.	Bagian Organisasi	3-013-01078-1	40.000.000



	g. Bagian Umum	3-013-12159-2	400.000.000
20.	Sekretariat DPRD	3-013-12152-0	500.000.000
21.	Inspektorat	3-013-12142-3	200.000.000
22.	Baperlitbang	3-013-12133-2	300.000.000
23.	BPPKAD	3-013-12166-1	400.000.000
24.	BKD	3-013-12153-6	300.000.000
25.	Kecamatan Banjarnegara	3-013-12136-0	100.000.000
	a. Kelurahan Argasoka	3-013-02107-3	50.000.000
	b. Kelurahan Karangtengah	3-013-02120-1	50.000.000
	c. Kelurahan Krandegan	3-013-02091-3	50.000.000
	d. Kelurahan Kutabanjarnegara	3-013-12112-0	50.000.000
	e. Kelurahan Parakancangah	3-013-02071-9	75.000.000
	f. Kelurahan Sokanandi	3-013-02114-6	50.000.000
	g. Kelurahan Semampir	3-013-02107-3	50.000.000
	h. Kelurahan Wangon	3-03-02103-1	50.000.000
	i. Kelurahan Semarang	3-013-02108-1	50.000.000
26.	Kecamatan Bawang	3-013-12163-3	50.000.000
27.	Kecamatan Madukara	3-013-12156-4	50.000.000
	a. Kelurahan Rejasa	3-013-02098-1	75.000.000
	b. Kelurahan Kenteng	3-013-02099-9	50.000.000
28.	Kecamatan Sigaluh	3-013-12165-5	50.000.000
	a. Kelurahan Kalibenda	3-013-02128-6	50.000.000
29.	Kecamatan Purwareja/Klampok	3-013-12158-6	50.000.000
30.	Kecamatan Susukan	3-013-12147-3	50.000.000
31.	Kecamatan Mandiraja	3-013-12162-7	50.000.000
32.	Kecamatan Purwanegara	3-013-12164-9	50.000.000
33.	Kecamatan Wanadadi	3-013-12167-7	50.000.000
34.	Kecamatan Banjarmangu	3-013-12150-8	50.000.000
35.	Kecamatan Rakit	3-013-12143-9	50.000.000
36.	Kecamatan Punggelan	3-013-12168-3	50.000.000
37.	Kecamatan Karangobar	3-013-12170-2	50.000.000
38.	Kecamatan Wanayasa	3-013-12172-4	50.000.000
39.	Kecamatan Kalibening	3-013-12157-0	50.000.000
40.	Kecamatan Batur	3-013-12173-0	50.000.000
41.	Kecamatan Pagentan	3-013-12146-7	50.000.000
42.	Kecamatan Pejawaran	3-013-12174-6	50.000.000
43.	Kecamatan Pagedongan	3-013-12154-2	50.000.000
44.	Kecamatan Pandanarum	3-013-12155-8	30.000.000

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO